



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Sertifikasi dan
Operasi. Perusahaan. Angkutan Udara.
Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN
UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban pemasangan peralatan baru (*new equipments*) berupa *Enhanced Ground Proximity Warning Systems (EGPWS)*, *Terrain Awareness and Warning Systems (TAWS)*, *Traffic Alert and Collision Avoidance Systems II (TCAS II)*, *Reinforce Cockpit Door*, *Windshear*, *Digital Flight Data Recorder* dan *Emergency Locator Transmitter 406 (ELT 406)* pada

pesawat udara yang dimiliki badan usaha angkutan udara untuk penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;

- b. bahwa saat ini masih terdapat pesawat udara yang telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia belum dilengkapi dengan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengingat ketidaktersediaan aspek rancang bangun dan data ketinggian daerah permukaan tanah (*terrain*) serta masih rendahnya lalu lintas penerbangan pada wilayah-wilayah tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009;